

Alasan Indonesia Melaksanakan Program Ekolabel (Indonesia's Reason for Ecolabelling Program Implementation)

Destyane Pristanti Putri, Djoko Susilo, Sri Yuniati

Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember, Kotak Pos 159

E-mail: destyanepristanti@gmail.com, djokosusilo115@yahoo.co.id, s.yuniati@rocketmail.com

Abstract

Cooperation among countries in international trade and environmental issues are early stages of the idea of ecolabel. Ecolabel program is a product certification that provides information to consumers about product's life cycle in stating that the product provides smaller environmental impacts than other similar products without ecolabel mark. The vision of ecolabel implementation in Indonesia is the realization of ecolabel as an effective device for protecting the environment, the society interests and the improvement of production efficiency and competitiveness. Meanwhile, the mission carried out by Indonesia ecolabel program is to establish synergy to control negative environmental impacts throughout the product life cycle, to push demand and supply of environmental friendly products and to provide criteria and verification system of ecolabel which is competent and credible on the basis of stakeholders. The research applied descriptive-qualitative method used for data analysis. In subsequence to collection, data were arranged to analyze. This research was intended to determine Indonesia's reasons for implementing ecolabel program. It was found that Indonesia's reasons to implement the program were to meet the demands of international trade over trade barriers that require a country to produce environmentally friendly products which has relatively small negative impacts on the environment. The purpose of this program was set up in order that Indonesia's products are able to compete with the products of other countries. Ecolabel program is also an attempt to safeguard the environment as a form of guarantee for environmental security and to protect the environment from damages and to apply the principles of sustainable development.

Keywords: international trade, ecolabel, environmental security

Pendahuluan

Hubungan internasional erat kaitannya dengan upaya kerjasama internasional. Salah satu bentuk upaya kerjasamanya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan motor pertumbuhan (*engine of growth*) (Nopirin, 1997:1). Manfaat dari perdagangan internasional adalah naiknya pendapatan suatu negara, dan bertambahnya cadangan devisa. Praktek perdagangan Internasional tidak hanya berjalan lancar, terkadang negara-negara sering dihadapkan pada masalah hambatan perdagangan yang diterapkan masing-masing negara tujuan ekspor. Hambatan perdagangan tersebut diberlakukan pada negara-negara eksportir yang akan memasukkan barang dagangannya ke sebuah negara tujuan ekspor. Hambatan perdagangan membuat negara-negara berusaha untuk menghapuskannya berbagai cara, salah satunya dengan melakukan apa yang diinginkan negara tujuan ekspor. Tujuannya adalah agar barang tersebut dapat masuk ke negara tujuan. Dengan upaya tersebut, maka pangsa pasar tidak akan hilang, sehingga arus perdagangan internasional dapat berjalan.

Selain ekonomi dan perdagangan, isu mengenai lingkungan hidup yang melibatkan banyak aktor menjadi isu terkini dalam hubungan internasional (Budi

Winarno, 2011 ; 1). Masalah lingkungan mulai ramai dibicarakan sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tanggal 5 Juni 1972 (HPLHI, 2011). Selain kerjasama dalam bentuk perdagangan internasional antar negara, isu-isu lingkungan atau *environmental issues* menjadi perbincangan utama setelah berakhirnya perang dingin dalam hubungan internasional yaitu pada tahun 1990-an. Meningkatnya kesadaran tentang isu lingkungan disebabkan karena upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan industrialisasi yang semakin berkembang.

Masalah lingkungan erat kaitannya dengan ekonomi global sehingga merupakan masalah yang cukup rumit. Munculnya kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional dan isu lingkungan mengenai lingkungan menjadi tahap awal munculnya sebuah gagasan tentang ekolabel yang bertujuan menjaga lingkungan, dimana melalui program tersebut ancaman kerusakan lingkungan dapat ditekan. Sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap kelestarian lingkungan, aspek lingkungan telah menjadi salah satu unsur penting dari produk yang akan diperdagangkan (KAN, 2010). Efektivitas pengaturan di bidang standarisasi dalam upaya memfasilitasi pemanfaatan faktor lingkungan dalam perdagangan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung peningkatan

produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses melalui penerapan sertifikasi ecolabel yang dapat meningkatkan upaya perlindungan lingkungan, daya saing produk dan perlindungan konsumen (KAN, 2010).

Ekolabel adalah sertifikasi pada suatu produk yang memberikan informasi kepada konsumen mengenai daur hidup sebuah produk yang menimbulkan dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk sejenis dengan tanpa bertanda ecolabel. Informasi ecolabel ini digunakan konsumen atau pembeli dalam memilih produk yang diinginkan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan dan aspek lainnya (MCI, 2010).

Eco-labeling pertama kali diprakarsai oleh Jerman pada tahun 1978 dengan program *Blue Angel* (ITC, 2007). Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (KTT Bumi) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, pada 14 Juni 1992, merekomendasikan pemerintah untuk mempromosikan label lingkungan untuk memfasilitasi perubahan pola konsumsi dan dengan demikian menjaga lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan (Simi T. B CUTS, 2010).

Kerusakan lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Pada tahun 1997-2000, laju kehilangan dan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektar/tahun. Saat ini, diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28% (WWF, 2001). Fungsi hutan salah satunya adalah menyerap emisi gas CO₂ untuk diubah menjadi oksigen (O₂). Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia telah melepaskan 300 ton emisi karbon untuk setiap 1 hektar lahan hutan. Mulai tahun 2000 hingga 2010, Indonesia kehilangan sekitar 8,78 juta hektar hutan dan menghasilkan emisi 8,71 miliar ton CO₂. Tujuh miliar CO₂ di antaranya dihasilkan dari alih fungsi lahan (Zika Zakiya, 2012).

Indonesia bergabung dalam program ecolabel pada tahun 2004 dengan latar belakang tuntutan konsumen pada perdagangan Internasional semakin meningkat serta pola konsumsi dunia juga cenderung mengarah pada *Green Consumerism*. Program ecolabel ini bertujuan untuk mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan di pasar sekaligus mendorong perbaikan lingkungan secara berkelanjutan (KLH, 2003). Perangkat penerapan sertifikasi ecolabel disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN), Instansi teknis terkait, Lembaga Sertifikasi, Laboratorium Pengujian dan pihak lain sampai dengan akhir tahun 2004 (KLH, 2006).

Produk ecolabel adalah produk ramah lingkungan, yang mempertimbangkan mulai dari bahan baku yang legal dan dikelola secara lestari, pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan ambang batas yang ditentukan, pengelolaan limbah dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam berpengaruh pada pelestarian hutan sebagai sumber bahan baku. Penerapan ecolabel merupakan pengembangan perekonomian nasional yang berkelanjutan berwawasan lingkungan dan juga merupakan pengembangan perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat proaktif. Visi penerapan

ecolabel di Indonesia adalah terwujudnya ecolabel sebagai perangkat yang efektif untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, kepentingan masyarakat dan peningkatan efisiensi produksi serta daya saing (KLH, 2004). Misi yang diusung ecolabel Indonesia adalah mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan sepanjang daur hidup produk, mendorong permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) produk ramah lingkungan dan menyediakan kriteria dan sistem verifikasi ecolabel yang kompeten dan kredibel yang berbasis *stakeholders*.

Pada saat ini, KLH telah membuat kriteria ecolabel untuk 7 (tujuh) kategori produk yaitu kertas cetak tanpa salut, serbuk deterjen sintetik rumah tangga, tekstil dan produk tekstil, sepatu kasual dari kulit, kertas tisu untuk kebersihan dan kertas kemas. Produk kertas dan kertas serta turunannya menjadi perhatian utama karena kategori tersebut telah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Produk kertas dan kertas menjadi fokus utama dalam program ecolabel Indonesia, karena produk tersebut saat ini merupakan produk unggulan yang dapat bersaing di pasar global dengan sertifikasi ecolabel.

Memperhatikan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Alasan Indonesia Melaksanakan Program Ekolabel**”

Kerangka Pemikiran

Konsep Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional merupakan perdagangan barang-barang dari suatu negara ke negara lain diluar batas negara (Amir, 1985:2). Setelah berakhirnya perang dunia kedua, terjadi globalisasi ekonomi berupa perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional, yang akan membawa keuntungan bagi semua partisipan (Jackson dan Sorensen, 2009:193). Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses dimana semakin banyak kegiatan ekonomi global, yaitu perubahan ekonomi dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini akan berlangsung semakin cepat mengikuti perubahan teknologi serta perubahan pola kebutuhan masyarakat (Tambunan, 2004:1).

Apabila dilihat dari aspek ekspor, dengan perdagangan internasional jika sebuah negara mampu memenuhi permintaan pasar maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, apabila sebuah negara tidak dapat memenuhi keinginan pasar maka suatu negara akan kehilangan pangsa pasar dunia, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan (Tambunan, 2004:1). Pada tahun 1990-an, peningkatan perhatian pada regulasi domestik dan dampaknya pada perdagangan dilakukan secara terus menerus sehingga perhatian terhadap lingkungan dunia juga meningkat (Anindita dan Michael, 2008:113). Globalisasi ekonomi dan perhatian terhadap lingkungan merupakan fokus utama dari perdagangan internasional saat ini.

Perdagangan Internasional erat kaitannya dengan *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) atau yang sekarang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO). Pada putaran Uruguay, masalah standarisasi termasuk dalam kesepakatan. Standarisasi bukan merupakan hambatan perdagangan. Standarisasi diperbolehkan apabila menyangkut tentang manusia, tanaman, binatang, kesehatan, lingkungan hidup, dan pencegahan dari segala hal yang merugikan maka diperbolehkan. Berdasarkan *Agreement on Technical Barriers to Trade* GATT, peraturan mengenai standar dan teknis termasuk didalamnya adalah kemasan, label dan hak cipta serta metode sertifikasi disesuaikan dengan peraturan teknis dan standar, sehingga tidak menghambat perdagangan (Yulianti, 2003).

Aktivitas perdagangan internasional khususnya ekspor, Indonesia harus memenuhi permintaan pasar dunia. Konsumen global merupakan pasar ekspor Indonesia. Indonesia mendapat hambatan perdagangan baik tentang produknya maupun hal teknis ekspor dalam praktek perdagangan internasional. Hukum ekspor belaku untuk semua negara termasuk Indonesia. Sebuah negara akan meningkat pedapatannya apabila mampu memenuhi permintaan pasar dan produknya dapat bersaing khususnya Indonesia. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak dapat memenuhi keinginan pasar maka akan kehilangan pangsa pasar dunia. Fokus utama perdagangan internasional pada saat ini tidak hanya berorientasi pada produk saja tapi aspek lingkungan juga sangat dipertimbangkan.

Konsep Human Security

Pada tahun 1980-an, terjadi perubahan persepsi keamanan dimana ancaman (*threat*) tidak lagi dipandang secara tradisional sebagai ancaman militer belaka. Sasaran, besaran, aktor, dan cara- cara penanganan ancaman tersebut berubah (Purnama, 2013).

Berakhirnya perang dingin membuat jutaan orang terancam tidak hanya karena perang internasional dan konflik internal sebuah negara, tetapi juga karena kemiskinan, bencana alam, kejahatan, perdagangan manusia, dan kesehatan. Para praktisi menyadari bahwa jaminan keamanan membutuhkan kerangka baru dimana kelangsungan hidup, kehidupan dan martabat orang membentuk dasar untuk mencapai perdamaian, pembangunan dan kemajuan pada setiap tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional (UNOCHA, 2010). Gagasan keamanan manusia atau *human security* merupakan dimensi baru untuk perluasan konsep keamanan. Menurut Tadjbakh dan Chenoy, *Human security is safely from such chronic threats as hunger, disease and repression, protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life, whether in homes, jobs or communitie* (Tadjbakh dan Chenoy, 2006).

Pada tahun 1994, *United Nations Development Programme* (UNDP) menjadikan keamanan manusia sebagai wacana kebijakan dalam *Human Development Report* (HDR) (Purnama, 2013). HDR tahun 1994 berisi tujuh elemen *human security* salah satunya *environmental security*. Keamanan lingkungan menurut UNDP merupakan keselamatan relatif masyarakat yang

berasal dari bahaya lingkungan baik disebabkan oleh proses alam maupun manusia karena ketidaktahuan, kecelakaan, kesalahan dalam merancang dan mengurus serta berasal dari dalam maupun melintasi batasan nasional. Keamanan lingkungan merupakan pusat keamanan nasional yang terdiri dari dinamika dan interkoneksi antara basis sumber daya alam, tatanan sosial negara, dan stabilitas mesin ekonomi lokal maupun regional.

Penerapan ecolabel merupakan pengembangan perekonomian nasional yang berkelanjutan berwawasan lingkungan dan juga merupakan pengembangan perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat proaktif. Indonesia sebagai produsen, apabila tidak dapat menerapkan pertimbangan lingkungan dan pemberian standarisasi pada produknya maka produk Indonesia tidak akan dapat bersaing pada konsumen internasional. Indonesia akan mengalami kerugian yaitu rusaknya lingkungan sebagai dampak dari produk yang diproduksi yang tidak mengedepankan aspek ramah lingkungan dan dampak negatif yang relatif kecil pada lingkungan.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan (Nazir, 2009:174). Penulis menerapkan studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari koleksi pribadi, perpustakaan pusat Universitas Jember, perpustakaan FISIP Universitas Jember, situs internet dan media cetak. Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi (Zuriah, 2009:198). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Setelah data terkumpul, maka data disusun untuk dianalisis. Interpretasi atau tafsiran baru dapat diperoleh dengan analisis data tersebut.

Hasil Penelitian

Hasil analisa yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa alasan Indonesia melaksanakan program ecolabel sebagai tuntutan perdagangan internasional dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud keamanan lingkungan (*environmental security*) serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Perdagangan internasional terjadi karena beberapa faktor yaitu perbedaan faktor produksi dan sistem ekonomi negara yang terbuka. Faktor produksi meliputi modal, teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Perdagangan internasional membuat masyarakat dalam sebuah negara dapat mengkonsumsi

barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negerinya. Sistem ekonomi negara yang terbuka merupakan sistem ekonomi dimana negara tersebut menerapkan sistem liberalisasi. Perdagangan internasional sejalan dengan pasar bebas yaitu dimana barang-barang dapat masuk dengan bebas pada setiap negara.

Persaingan pasar bebas akan menjadi ciri utama sistem ekonomi terbuka, oleh sebab itu setiap negara harus mampu melakukan kompetisi aktif untuk mampu menjual produknya ke pasaran bebas. Untuk mampu memenangkan kompetisi pasar bebas, semua produk yang dijual harus memiliki mutu yang baik dengan harga yang cukup murah serta sesuai permintaan konsumen. Pemasaran yang baik akan menarik peminat atau konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketertarikan konsumen adalah kualitas barang dan harga yang ditawarkan (Tandjung, 2011: 296).

Setiap negara memiliki standar atau regulasi yang harus dipenuhi oleh pelaku perdagangan dari negara lain. Standarisasi merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan dan perlu dikembangkan dalam menghadapi perdagangan dunia yang tidak mengenal batas. Fungsinya adalah untuk menunjang mutu barang dan jasa dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat selama itu mempertimbangkan aspek manusia, tanaman, binatang, kesehatan, lingkungan hidup, dan pencegahan dari segala hal yang merugikan maka diperbolehkan. Indonesia sebagai negara dengan produk nasionalnya yang telah merambah berbagai negara, harus mulai menerapkan program ecolabel, tujuannya agar produknya mampu bersaing dengan negara lainnya.

Kertas dan produk kertas merupakan salah satu kriteria ecolabel yang ada di Indonesia. Produk kertas dan kertas serta turunannya menjadi perhatian utama karena kategori tersebut telah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Enam perusahaan di Indonesia telah memiliki sertifikat dalam kertas dan produk kertas. Pada 2013 pasar Asia masih menjadi tujuan ekspor kertas terbesar yaitu 54 %, disusul Timur Tengah dan Afrika sebesar 23 %, Amerika Serikat 13 %, dan Eropa sebesar 8 % (Kemenprin, 2009). Indonesia termasuk dalam sepuluh besar produsen kertas terbesar di dunia. Industri Pulp dan Kertas menduduki peringkat ke-9 di dunia untuk pulp dan peringkat ke-7 untuk produksi kertas (Kemendag, 2013).

Praktek perdagangan Internasional khususnya ekspor, Indonesia mendapat kendala dalam melakukan ekspor khususnya kertas dan produk kertas. Pada akhir tahun 2012 Indonesia kembali mendapat hambatan dalam perdagangan ekspor kertas ke Amerika Serikat. The Walt Disney Company, perusahaan animasi Amerika Serikat. Walt Disney memboikot produk kertas Indonesia dengan alasan kertas buatan Indonesia merusak hutan dan sudah kadaluarsa. Data yang dipakai Walt Disney merupakan data yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepentingan tersendiri, yaitu produsen kertas pesaing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah Kementerian Perdagangan, sepanjang Januari sampai dengan September 2012, ekspor kertas

Indonesia ke Jepang naik 3,68 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 441,7 juta dolar AS menjadi 457,9 juta dolar AS (Ciputra News, 2012).

Hukum ekspor belaku untuk semua negara termasuk Indonesia. Jika Indonesia mampu memenuhi permintaan pasar dan produknya dapat bersaing maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak dapat memenuhi keinginan pasar maka akan kehilangan pangsa pasar dunia. Selain itu, fokus perdagangan internasional pada saat ini tidak hanya berorientasi pada produk saja tapi aspek lingkungan juga sangat dipertimbangkan dan merupakan fokus utama perdagangan internasional. Maka dari itu, atas hambatan perdagangan tersebut, Indonesia melaksanakan program ecolabel agar produk kertasnya mampu bersaing dipasar global.

Setelah penetapan program ecolabel yaitu mulai tahun 2006 hingga 2008 mengalami kenaikan jumlah ekspor kertas dan produk kertas. Pada tahun 2009 mengalami penurunan hingga 1 juta US\$. Penurunan drastis pertumbuhan ekspor nasional pada tahun 2009 juga disebabkan oleh akibat krisis finansial global tahun 2009 (ICN, 2010). Pada tahun 2010, ekspor kertas dan pulp kembali mengalami kenaikan setelah mengalami penurunan pada tahun 2009 (BPS, 2012). Data tersebut menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan program ecolabel, jumlah ekspor Indonesia khususnya kertas dan produk kertas mengalami kenaikan. Pelaksanaan program ecolabel membawa dampak positif bagi Indonesia karena mampu bersaing dengan produsen lain atas regulasi dan standarisasi pasar global.

Alasan kedua Indonesia melaksanakan program ecolabel adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud keamanan lingkungan (*environmental security*) serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara tropis dengan luas hutan terbesar ke tiga di dunia, hutan tropis Indonesia mempunyai fungsi sosial ekonomi dan ekologi penting bagi rakyat dan pemerintah Indonesia. Kekayaan hayati hutan tropis menjadikan Indonesia sebagai negara *megabiodiversity* atau negara dengan keragaman hayati yang sangat kaya. Adanya fungsi sosial-ekonomi dan ekologis menyebabkan pentingnya pelestarian hutan di Indonesia. Sektor kehutanan memainkan peranan cukup penting dalam ekonomi nasional melalui produksi dan ekspor kayu dan produk-produk berbahan baku kayu. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tergantung pada kesesuaian lingkungan bumi untuk kehidupan masyarakat. Tanggung jawab penduduk Indonesia adalah untuk menjaga sumber daya yang dapat diperbaharui dan lingkungan hidup yang nantinya diwariskan pada generasi mendatang. Lingkungan hidup sendiri merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No 23 tahun 1997). Program ecolabel untuk Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup dengan menerapkan standar-standar di bidang lingkungan

melalui sertifikasi mutu yang memuat informasi tentang bahan, proses produksi, hasil produk dan sifat sampah suatu produk setelah dikonsumsi. Program ecolabel dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan dalam upaya kepedulian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup.

Setelah pelaksanaan program ecolabel, kerusakan hutan dari tahun 2004 hingga 2011 mengalami penurunan secara berkala. Setiap periode tiga tahun jumlahnya menurun sedikit demi sedikit. Pada tahun 2004 merupakan tahun dimana program ecolabel lahir. Dari tahun 2004 kerusakan hutan sedikit demi sedikit mengalami penurunan hingga 2011 (Kemenhut, 2012). Data tersebut sebagai bukti bahwa program ecolabel memberikan perubahan pada lingkungan Indonesia yaitu mengurangi kerusakan hutan. Selain itu, peningkatan luas hutan yang telah disertifikasi oleh LEI pada delapan tahun terakhir. Terjadi peningkatan dengan jumlah yang cukup besar antara tahun 2005 hingga 2008 pada hutan Indonesia (LEI, 2009). Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa program ecolabel telah membuat banyak hutan bersertifikat, sehingga ancaman hutan dari kerusakan dapat ditekan.

Keamanan lingkungan merupakan pusat keamanan nasional yang terdiri dari dinamika dan interkoneksi antara basis sumber daya alam, tatanan sosial negara, dan stabilitas mesin ekonomi lokal maupun regional (IES, 2011). Keamanan lingkungan dianggap penting karena ketika sumber daya langka, maka akan terjadi perubahan lingkungan, ukuran populasi dan pertumbuhan, dan distribusi atau akses sumber daya yang tidak merata. Keamanan lingkungan secara umum merupakan jaminan kepada setiap manusia bahwa individu tersebut hidup didalam lingkungan yang bersih, terhindar dari berbagai ancaman lingkungan seperti bencana alam yang disebabkan manusia, juga mendapat jaminan atas lingkungan yang tetap baik dimasa depan.

Keamanan lingkungan Indonesia penting karena dari situlah semua berhubungan satu sama lain yaitu sumber daya alam, tatanan sosial, dan stabilitas ekonomi. Program ecolabel merupakan wujud pelaksanaan keamanan lingkungan Indonesia karena mencakup tiga aspek keamanan lingkungan tersebut. Dari segi sumber daya alam, program ecolabel merupakan perangkat yang efektif untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, selain itu juga mewujudkan sinergi pengendalian dampak negatif ke lingkungan sepanjang daur hidup produk (KLH, 2004).

Selain upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud keamanan lingkungan, ecolabel juga mendukung penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan merupakan usaha untuk dapat menaikkan manfaat yang kita dapatkan dari sumberdaya. Kenaikan manfaat dapat dicapai dengan menggunakan lebih banyak sumberdaya. Kenaikan manfaat dapat juga dicapai dengan menaikkan efisiensi penggunaan sumberdaya, tanpa menaikkan jumlah sumberdaya yang dipakai (Soemarwoto, 2001:172). *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari

ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Soemarwoto, 1991:3). Pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU No 23 tahun 1997).

Penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan sesuai dengan penjelasan umum UU nomor 23 tahun 1997 (UU No 23 tahun 1997).

Kesimpulan

Alasan Indonesia melaksanakan program ecolabel karena untuk memenuhi tuntutan perdagangan internasional atas hambatan perdagangan yang mengharuskan sebuah negara memproduksi produk ramah lingkungan dan memiliki dampak negatif yang relatif kecil pada lingkungan. Tujuannya adalah agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk negara lain. Persaingan pasar bebas mengharuskan setiap negara mampu melakukan kompetisi aktif untuk mampu menjual produknya ke pasaran bebas.

Program ecolabel juga merupakan upaya menjaga lingkungan sebagai bentuk jaminan atas keamanan lingkungan (*environmental security*) dan membantu menjaga lingkungan dari kerusakan serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Program ecolabel merupakan bentuk standar yang diciptakan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, program ecolabel juga merupakan bentuk jaminan atas keamanan lingkungan, karena mencakup tiga aspek keamanan lingkungan yaitu sumber daya alam, tatanan sosial, dan stabilitas ekonomi. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Indonesia merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Daftar Pustaka

Buku

- Robert, Jackson dan Goerge, Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia

- Indonesia.
- Nopirin. 1997. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Soemarwoto, Otto. 1991. *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Anindita, Ratya dan Michael, R. Reed. 2008. *Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Amir, S.M. 1985. *Seluk-beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: Caps.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal:**
- S Tadjbakh, dan A.M Chenoy. 2006. *Human Security – Concepts and Implications*. France: Taylor & Francis e-library
- Internet**
- Ciputra News. Tuduhan Dumping tak Hambat Ekspor Kertas Indonesia dalam <http://www.ciputranews.com/rjil/tuduhan-dumping-tak-hambat-ekspor-kertas-nasional> Diterbitkan pada 7 Desember 2012. Tanggal 2 Maret 2014 pukul 19.47
- Elizabeth Yulianti. Ekolabelling Sebagai Upaya Menghasilkan Produk yang Berwawasan Lingkungan dalam <http://eprints.undip.ac.id/14637/1/2003MIH2736.pdf>. Diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2003. Tanggal 29 Desember 2013 pukul 7.57
- Hendro Prastowo. Persiapan Ekolabel di Indonesia dalam http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/26365/prosiding_simposium_penerapan_ekolabel_hutan-36.pdf?sequence=1 Diterbitkan pada 3 Juni 2012. Tanggal 16 September 2013 pukul 10.35
- Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (HPLHI). Isu Lingkungan dalam <http://www.hpli.org/isu.php> Diterbitkan pada 12 Februari 2011. Tanggal 10 September 2013 pukul 17.30
- Indonesia Commercial Newsletter (ICN). Ekspor Bangkit Kembali dalam <http://www.datacon.co.id/Plastik-2010Fokus.html> Diterbitkan pada tanggal 2 April 2010. Diakses pada tanggal 23 Februari 2014 pukul 06.37
- Institute for Environmental Security (IES). *What is Environmental Security* dalam http://www.envirosecurity.org/activities/What_is_Environmental_Security.pdf Diterbitkan pada 3 November 2011. Tanggal 24 September 2013 pukul 21.49
- International Trade Centre (ITC) UNCTAD/WTO *An Introduction to Ecolabelling* dalam <http://legacy.intracen.org/tdc/Export%20Quality%20Bullets/EQM73%20english.pdf> Diterbitkan pada 20 Setember 2007. Tanggal 9 September 2013 pukul 14.12
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Ekolabel Standar Logo Bagi Produk yang Telah Memenuhi Persyaratan Lingkungan dalam <http://www.menlh.go.id/ekolabel-standar-logo-bagi-produk-yang-telah-memenuhi-persyaratan-lingkungan-ii/> Diterbitkan pada 22 November 2003. Tanggal 25 September 2013 pukul 6.27
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). KLH meluncurkan logo dan skema ekolabel Indonesia dalam <http://www.menlh.go.id/klh-meluncurkan-logo-dan-skema-ekolabel-indonesia/> Diterbitkan pada 8 Juni 2004. Tanggal 25 September 2013 pukul 6.36
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 31 Tahun 2009 dalam <http://www.menlh.go.id/Peraturan/PERMEN/PermenLH31-2009.pdf>. Diterbitkan pada 31 Oktober 2010. Tanggal 18 September 2013 pukul 9.30
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sertifikasi KAN dan Ekolabel Indonesia dalam <http://www.menlh.go.id/sertifikasi-kan-dan-ekolabel-indonesia/> Diterbitkan pada 26 Juli 2006. Tanggal 25 September 2013 pukul 6.49
- Kementerian Perdagangan (Kemendag). Industri Kertas: Harga Masih Fluktuatif, Pebisnis Yakin Ekspor Tetap Tumbuh dalam <http://www.kemendag.go.id/en/news/2013/04/19/-industri-kertas-harga-masih-fluktuatif-pebisnis-yakin-ekspor-tetap-tumbuh> Diterbitkan pada 19 April 2013. Tanggal 14 Februari 2014 pukul 08.10
- Kementerian Perindustrian (Kemenprin). Ekspor Pulp & Kertas Diprediksi Tumbuh 4% dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3433/Ekspor-pulp-&-kertas-diprediksi-tumbuh-4> Diterbitkan pada 21 November 2009. Tanggal 14 Februari 2014
- Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel dalam <http://www.kan.or.id/wp-content/uploads/downloads/2010/03/Ped-KAN-800-2004-Ped-Umum-Akr-dan-Sert-Eko.pdf> Diterbitkan pada 24 Maret 2010. Tanggal 18 September 2013 pukul 8.10
- Mutu Certification International (MCI). Layanan Sertifikasi Ekolabel dalam <http://www.mutucertification.com/id/sertifikasi-ekolabel> Diterbitkan pada 13 Agustus 2010. Tanggal 16 September 2013 pukul 8.02
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang No 23 tahun 1997 dalam <http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/website/files/35/File/23-97.pdf>. Diterbitkan pada 3 Februari 2000. Tanggal 5 Januari 2014 pukul 14.30
- Rendra Purnama (Forum Studi Ilmu Politik). Perluasan Konsep Keamanan dan Dampak pada Sistem

Keamanan Internasional dalam <http://forsip.org/2013/04/26/perluasan-konsep-keamanan-dan-dampak-pada-sistem-keamanan-internasional/> Diterbitkan pada 26 April 2013. Tanggal 24 September 2013 pukul 15.11

Simi T. B CUTS Centre for International Trade, Economics, and Environment. *Ecolabels: Trade barriers or Trade Fasilitators?* dalam <http://www.cuts-citee.org/pdf/dp-eco-labels.pdf> Diterbitkan pada 3 Mei 2010. Tanggal 9 September 2013 pukul 6.57

United Nations Office for the Coordination Humanitarian Affairs (UNOCHA). *Human Security for All* dalam <http://unocha.org/humansecurity/about->

human-security/human-security-all Diterbitkan pada 21 November 2010. Tanggal 24 September 2013 pukul 20.43

World Wide Fund (WWF). Lembar Fakta dalam http://awsassets.wwf.or.id/downloads/lembar_fakta_deforestasi_tanpa_foto.pdf. Diterbitkan pada 26 Juli 2001. Tanggal 18 September 2013 pukul 7.52.

Zika Zakiya. Dalam Sepuluh Tahun, Indonesia kehilangan 8,8 Juta Hektare Hutan dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/12/dalam-sepuluh-tahun-indonesia-kehilangan-88-juta-hektare-hutan> Diterbitkan pada 23 Desember 2012. Tanggal 25 september 2013 pukul 7.02.